



**GUGAT CERAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL TAHUN 2015**

SKRIPSI

Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Nikmatul Khoiriyah
3301412127

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2016


Pembimbing Skripsi I



Drs. Sunarto, S.H., M.Si

NIP. 196306121986011002

Pembimbing Skripsi II




Drs. Sumarno, M.A

NIP. 19560101985031003

UNNES

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Jumat
Tanggal : 29 Juli 2016

Penguji I



Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si
NIP. 1973033120025012001

Penguji II



Drs. Sunarto, S.H., M.Si
NIP. 196306121986011002

Penguji III



Drs. Sumarno, M.A
NIP. 19560101985031003

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui:

Dekan



Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nikmatul Khoiriyah


NIM : 3301412127

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil pekerjaan saya sendiri, sepanjang sepengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya kutip sebagai bahan acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Semarang, 2 Juli 2016



Nikmatul Khoiriyah

NIM 3301412127

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai doa, karena sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.
- ❖ Jika tak siap untuk hari ini, belum tentu esok akan menjadi milikmu.
- ❖ Janganlah mengambil ilmu dari buku saja. Barangsiapa tidak pernah mendatangi ilmunya, maka ia tidak pernah berakar dalam keilmuan, barang siapa tidak pernah menanggung derita belajar maka ia tidak akan merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Bapak dan Ibu saya tercinta, Bapak Abadi (Alm) dan Ibu Mustofiyah yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi.
- ❖ Saudara Perempuan dan saudara laki-laki saya Nur Janah Abadiyah dan Khoirul Anas serta keluarga dan saudara-saudara saya tercinta yang selalu memberikan support dan kasih sayang.
- ❖ Mas Dandy Hendrawan yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
- ❖ Sahabat-sahabat saya tercinta selama kuliah geng Capek (Bima, Wahyono, Nayan, Hanang, Wulan, Yosi, Dandy, Salman) dan Sahabat Baik Sesilia Anggraini yang selalu memberikan semangat selama kuliah dan Penulisan Skripsi
- ❖ Almamaterku UNNES

SARI

Khoiriyah, Nikmatul, 2016. *Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sunarto, S.H, M.Si, Pembimbing II Drs. Sumarno, M.A, 94 Halaman.

Kata Kunci: Perceraian, Pertimbangan Hakim, Konsekuensi Hak dan Kewajiban

Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Perceraian adalah putusannya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Pengadilan Agama Kendal merupakan tempat yang menangani perkara-perkara pedata salah satunya adalah perceraian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal tahun 2015, (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugat cerai Tenaga Kerja Wanita di Kendal, (3) Konsekuensi Hak dan Kewajiban atas pihak yang melakukan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah (1) faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal tahun 2015, (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugat cerai Tenaga Kerja Wanita di Kendal, (3) Konsekuensi Hak dan Kewajiban atas pihak yang melakukan perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang terdiri dari Hakim dan wakil Panitera di Pengadilan Agama Kendal, laki-laki maupun wanita yang melakukan perceraian khususnya keluarga TKW yang mengalami perceraian, dan pengacara yang menangani kasus perceraian oleh TKW. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab gugat cerai oleh TKW di pengadilan Agama Kendal tahun 2015 diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor tidak adanya tanggung jawab, faktor perselisihan terus menerus, dan faktor adanya pihak ketiga, (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugat cerai Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal adalah dengan alasan bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri yaitu salah satu alasannya menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, (3) Konsekuensi hak dan kewajiban atas pihak yang melakukan perceraian adalah terhadap suami maupun istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus, dan istri membayar sejumlah

uang atau harta sebagai pengganti dari mahar atau maskawin yang disebut khuluk, terhadap anak adanya penjatuhan hak asuh anak, terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur dalam perjanjian, dan dilar penentuan kewajiban nafkah pria untuk mantan istri dan anak.

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah (1) Kesadaran Masyarakat akan amanah memelihara keluarga dan kewajiban hendaknya lebih dikuatkan melalui formal maupun informal, misalnya melalui kursus Pra Nikah, Perkumpulan mingguan antar Warga maupun penguatan dari dalam keluarga inti masing-masing, (2) Harusnya pemerintah membuat peraturan daerah mengenai syarat-syarat tambahan untuk laki-laki yang ingin menikah harus mempunyai pekerjaan supaya bisa menghidupi keluarganya.



PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015”. Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Drs. Sunarto, S.H, M.Si sebagai dosen pembimbing I dan Drs. Sumarno, M.A sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh keikhlasan, kesabaran, serta ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Penghargaan serta ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk membuat skripsi ini.
2. Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan beserta stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu social yang telah memberi bekal ilmu dan sumber inspirasi serta dukungan moril dalam membantu menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.
5. Bapak Tercinta Abadi (Alm) dan Ibu tercinta Mustofiyah yang telah menjadi orang tua terhebat dan selalu memberikan motivasi serta yakin bahwa saya akan menjadi sarjana dan menjadi kebanggaan keluarga.
6. Mas Dandy Hendrawan, sebagai motivasiku dan penyemangatku, mba Janah dan kakak khoirul serta saudara-saudaraku terkasih atas segala do'a, dukungan dan cinta kasihnya selama ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Kendal segenap Hakim, Panitera dan stafnya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

8. Dr. H. Dzanurusyamsi, MH selaku Hakim dan H. Muchammad Muchlis. SH selaku Wakil Panitera yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik moril maupun motivasi kepada penulis.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis diatas mendapatkan balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Semarang, 2 Juli 2016



Penulis



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Deskripsi Teoritis	11
1. Pengertian Perceraian.....	11
2. Bentuk-Bentuk Perceraian	14
3. Gugatan/Permohonan Perceraian	17
4. Perceraian di Muka Sidang Pengadilan.....	20
5. Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	21
6. Akibat-Akibat Perceraian.....	23
7. Sita Marital.....	32
8. Tenaga Kerja Wanita.....	33

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan.....	38
C. Kerangka Berpikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Latar Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	42
F. Uji Validasi Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Prosedur Penelitian.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi Pengadilan Agama Kendal.....	50
1. Sekilas Sejarah PA Kendal.....	50
2. Visi-Misi Pengadilan Agama Kendal.....	51
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal.....	52
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal	54
B. Hasil Penelitian	58
1. Faktor Penyebab Gugat Cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015	58
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Gugat Cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015	71
3. Konsekuensi Hak dan Kewajiban atas Pihak yang melakukan Perceraian.....	75
C. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	39
Bagan 3.1 Teknik Analisis Data.....	48
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal	54



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kendal bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015	61
Tabel 4.2 Data Perkara Gugat Cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015.....	62
Tabel 2.3 Faktor-Faktor Penyebab Gugat Cerai	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal.....54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera (Soeroso,2010:58).

Perkawinan, menurut Sajuti Thalib, adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengingat, bahwa perkawinan memiliki arti penting dalam mewujudkan kebahagiaan dalam berumah tangga, maka calon suami dan calon istri dipandang perlu untuk mempersiapkan diri, baik dari segi materi maupun mental sebelum melaksanakan pernikahan.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat

diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai bagian dari kehidupan dalam masyarakat (Latief, 1982:12).

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri (Susilo,2008:11).

Di era sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi semakin jelas dirasakan. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.

Pada masa sekarang ini, dikatakan sebagai jaman modern sering kali kita temui perbuatan-perbuatan wanita yang sangat kontradiktif dengan ajaran-ajaran yang tertuang dalam Al Qur'an yang mana perbuatan tersebut bisa menimbulkan fitnah. Seperti istilah TKW baik di dalam dan di luar negeri yang notabene adalah wanita, baik yang masih gadis atau yang sudah berumah tangga.

Pengiriman TKW keluar negeri diharapkan dapat dijadikan salah satu solusi atas masalah, dalam rangka memberikan lowongan pekerjaan bagi pencari kerja. Dengan melihat realita masyarakat pada saat ini sangat prihatin

atas keluarga-keluarga yang salah satu pihak dalam kesehariannya mencari nafkah menjadi TKI/TKW di negara tetangga, karena kebutuhan yang menjadi alasan atas keberangkatannya.

Motivasi TKW ke luar negeri memiliki dampak positif, tetapi juga mengandung resiko dampak negatif. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada tingginya rumah tangga (perdata) yang muncul sebagai dampak dari pengiriman TKW ke luar negeri, yang diantara lain menjadikan kehidupan rumah tangga kurang harmonis serta munculnya problem-problem rumah tangga lainnya.

Di daerah Kendal, hampir sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan keluarganya lebih memilih untuk keluar negeri ke negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi oleh masyarakat Kendal sendiri yang dominan menjadi TKI adalah dari pihak istri yang oleh pemerintah dinamainya TKW. Sebagai TKW menurut masyarakat Kendal itu merupakan jalan yang terbaik dalam mencari nafkah atau kebutuhan rumah tangga, karena gaji yang didapat lebih tinggi dibandingkan dengan gaji di Indonesia.

Sedangkan pihak suami mencari nafkah di daerahnya dan mengurus kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, mulai dari urusan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya dalam keseharian. Selain itu tidak jarang pihak suami yang hanya menganggur di rumahnya hanya mengandalkan gaji dari istrinya untuk kebutuhan sehari-hari dan anak-anaknya. Walaupun awal dari keberangkatan TKW disetujui oleh kedua pihak suami istri akan tetapi imbasnya berpengaruh terhadap alasan pernikahan menuju perceraian, karena yang bekerja lebih berat adalah seorang istri, sedangkan tugas sebenarnya hanya mengurus kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya akan tetapi istri dijadikan sebagai tulang punggung keluarga yang menggantikan tugas dari seorang suami. Adanya perbedaan penghasilan dalam menjalani bahtera rumah tangga menyebabkan keharmonisan dan kebahagiaan hubungan rumah

tangga tidak dapat diraihinya, melainkan penderitaan bagi salah satu atau keduanya.

Problem dan kasus rumah tangga tersebut kemungkinan dapat diselesaikan secara kekeluargaan (informal) akan tetapi juga tidak sedikit masalah rumah tangga yang diselesaikan melalui lembaga Pengadilan Agama sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berupa kasus perceraian.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak ada lagi keharmonisan dalam perkawinan dan ingin hidup berpisah atau menjalani kehidupannya sendiri-sendiri tanpa adanya ikatan pernikahan yang mengikat atau putusya ikatan hubungan suami istri. Definisi perceraian Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Menurut soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah, perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 38 UUP, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Dalam pasal 38, Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pada perjalanannya perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami yang telah

menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebabsighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975). Bagi pasangan suami istri yang beragama islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam KHI satu persatu sebagai berikut.

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugat cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai cerai gugat pada TKW di wilayah Kendal. Berdasarkan Penjelasan yang dimuat dalam metrojateng.com pada 14 januari 2015 bahwa dari data perkara cerai yang masuk, setidaknya di Kabupaten Kendal setiap harinya ada 7-8 pasangan mengajukan cerai.. Kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri karena dengan alasan tersebut sering kali pihak dari istri dirugikan karena tindakan dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai oleh istri dengan alasan tidak dinafkai lahir maupun batin.

Ketidakterpenuhinya hak-hak istri atas suami ini biasanya disebabkan oleh faktor ketidaksiapan pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan kedalam kehidupan berumah tangga dan yang menjadi korban adalah sang istri terpaksa meninggalkan keluarga demi mencari nafkah untuk keluarga. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya gugat cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugat cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal?
3. Bagaimana konsekuensi hak dan kewajiban atas pihak yang melakukan perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya gugat cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal.
2. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugat cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal.
3. Mengetahui konsekuensi hak dan kewajiban atas pihak yang melakukan perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang Hukum Gugat Cerai
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh wawasan mengenai latar belakang cerai gugat dan Pertimbangan Hakim

dalam memutus perkara gugat cerai yang dilakukan oleh TKW di Pengadilan Agama Kendal

b. Bagi Pengadilan Agama

Sebagai bahan pertimbangan dalam Upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam kasus gugat cerai oleh TKW di Kendal.

c. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam mengartikan dan menafsirkan judul dalam proposal skripsi ini, maka peneliti merasa perlu untuk membuat batasan yang mempelajari dan mempertegas istilah yang digunakan, yaitu:

1. Cerai

Kata “cerai” menurut KBBI berarti : pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (hubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pada perjalanannya perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam Agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu

oleh suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut (Susilo,2008:17)

2. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Pasal 1 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, dan tidak membedakan antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita.

Dalam Undang-undang ketenaga kerjaan pun diterangkan bahwa: “di dalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi”. Dalam situs lain pun menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Adapun TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

3. Gugat Cerai


Gugat Cerai adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud (Ali,2009:81).

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu. Kemudian dalam kamus Hukum Talak (Thalaq) adalah perceraian dalam Hukum

Islam atau kehendak si suami. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusannya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.

4. Hak dan Kewajiban Suami istri

Dalam pasal 30 dan pasal 31 tentang hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti : tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri).

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batik antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 mencakup antara lain sebagai berikut :

- a. Pengertian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.(pasal 14 sampai pasal 18 P No. 9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak

jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga Negara dan untuk berbagai daerah. (Djamil Latife:1981:15).

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perkawinan menunjukkan adanya :

- a. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutus hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri (Syarifuddin,16:2013).

Tata cara perceraian diatur secara lengkap dan menyeluruh sehingga lebih menjamin kepastian hukum dibidang perceraian. Menurut ketentuan pasal 14 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut

agama islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Menurut Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Nasional tahun 2010 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari beberapa alasan, akan tetapi dapat pula terjadi pemenuhan beberapa alasan secara komulatif sebagaimana yang diatur menurut pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan ini juga diatur melalui Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam KHI.

Pasal 39 UU Perkawinan dari 3 ayat dengan rumusan :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
- d. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang tekah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila telah diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum atas perceraian tersebut (Susilo,2008:17).

Di mata Hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama untuk pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.

2. Bentuk-Bentuk Perceraian

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perceraian, yang dalam hukum islam bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, bentuk-bentuk perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraiaannya yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Talak

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya (Ansori,2011:105-106).

Dari segi lain, yaitu segi bilangan talak yang dijatuhkan atau segi cara terjadinya perceraian atau segi keadaan istri yang ditalak, ada dua macam talak yaitu talak raj'i dan talak bain.

1) Talak raj'i

Talak raj'i ialah talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. Talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istri yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai uang tebusan (iwad) selama dalam masa idah.

Dengan demikian, apabila seorang suami menjatuhkan talak pertama atau kedua atas istri seperti diterangkan diatas itu dapat merujuknya, kembali hidup bersuami istri tanpa memerlukan akad nikah baru selama masa idahnya belum habis.

2) Talak bain

Talak bain ialah talak yang tidak memungkinkan suami untuk rujuk kepada bekas istri, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak bain dibagi menjadi dua macam yaitu bain kecil dan bain besar.

Bain kecil ialah talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan pembayaran tebusan atau talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri pernah dikumpuli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran iwad, setelah habis masa idahnya.

Talak bain besar ialah talak yang telah dijatuhkan tiga. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami yang baru itu, kemudian terjadi perceraian. Dalam perceraian dari suami yang baru itu tidak boleh direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali terhadap istri, tiba-tiba menyesal, tidak boleh minta kepada seseorang untuk mengawini bekas istrinya itu, dengan permintaan setelah berlalu beberapa waktu dan setelah terjadi persetubuhan supaya menceraikan istrinya, guna memungkinkan kawin lagi dengan suami pertama itu.

3) Khuluk (Talak Tebus)

QS Al Baqarah 229 mengajarkan bahwa suami tidak dibolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang pernah diberikan kepada istrinya, kecuali apabila suami dan istri khawatir tidak akan menegakkan aturan-aturan Allah mengenai hidup perkawinan. Dalam hal suami istri khawatir tidak akan dapat memenuhi ketentuan-ketentuan Allah, tidak ada halangannya mereka bercerai dengan jalan pembayaran tebusan dari pihak istri.

Ayat Al Quran tersebut mengajarkan, apabila dalam hidup perkawinan tidak dapat terjadi persesuaian antara suami dan istri, setelah kedua belah pihak menyabarkan diri, tapi akhirnya tidak tahan juga untuk tidak melanjutkan hidup perkawinan, apabila menginginkan bercerai adalah pihak istri, perceraian itu dapat dilakukan dengan jalan talak tebus (Khuluk), yaitu istri minta ditalak suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai mahar atau maskawin.

Pernah terjadi pada masa nabi, istri sahabat bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi, kemudian mengatakan bahwa ia merasa tidak senang kepada suaminya, bukan karena budi pekertinya yang buruk dan bukan pula karena kekurangan dalam agamanya, tetapi karena tampangnya yang kurang menarik yang mungkin berakibat ia kurang dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya itu. Mendengar keluhan istri Tsabit itu, Nabi bertanya, “apakah kau bersedia mengembalikan maskawin yang pernah kau terima dari suamimu?” istri Tsabit menjawab, “Ya, bersedia”. Kemudian Nabi bersabda kepada Tsabit, “Terimalah pengembalian mahar itu, dan jatuhkanlah satu talak atas istrimu.” (Hadist riwayat Bukhari dan Nasai dari Ibnu Abbas).

Dari ayat Al Qur'an dan hadis Nabi tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa khuluk atau talak tebus itu adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istri atas permintaan istri dengan pembayaran sejumlah harta kepada suami.

Iwad atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam khuluk ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi maskawin, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat merupakan pengembalian maskawin yang pernah diterima dari suami, baik seluruhnya atau sebagian. Wujud iwad itu tergantung pada persetujuan bersama antara suami dan istri.

3. Gugatan/Permohonan Perceraian

Gugatan/permohonan perceraian adalah tuntutan yang diajukan kepada pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka memohonkan putusan perkara perceraian. Gugatan/permohonan ini tidak dapat diajukan kepada sembarang pengadilan, karena setiap pengadilan memiliki kewenangan berbeda-beda, atau yang sering disebut sebagai kompetensi pengadilan (Susilo,2008:45).

Menurut perundang-undangan kedua belah pihak dapat dilakukan oleh suami atau istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yaitu :

- a. Gugatan perceraian ditujukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- c. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Dalam Pasal 66 UU No. 50 Tahun 2009 mengenai Cerai talak sebagai berikut :

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta pusat.
- e. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (Soeroso,2010:277).

Sedangkan dalam Pasal 73 UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Cerai Gugat berbunyi :

- a. Gugatan Perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Soeroso:2010:277).

Menurut Susilo,SH. dalam bukunya yang berjudul Prosedur Gugatan Cerai Tahun 2008, umumnya proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian.
- b. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami-istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian yang diajukan. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian.
- c. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai putusan

d. Tahap eksekusi.

Sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Tahap suami-istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus.
- b. Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak.

Demikian pula halnya pasal 24 berlaku bagi keadaan suami isteri selama dalam proses/ berlangsungnya gugatan perceraian. Dalam kaitan ini Pengadilan dapat melakukan langkah-langkah positif yakni :

- a. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :
 - 1) Menentukan nafkah yang harus dipegang oleh suami.
 - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
 - 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

4. Perceraian di Muka Sidang Pengadilan

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila telah diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk

melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum atas perceraian tersebut (Susilo,2008:17).

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami dan istri. Kecuali itu, dimungkinkannya pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri. Dapat ditambahkan. Perceraian yang dilakukan didepan muka Pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.

Di samping keuntungan-keuntungan tersebut, perceraian di muka pengadilan sering dirasakan ada keberatan. Keberatannya, terutama dalam dua hal yaitu pembongkaran rahasia rumah tangga di muka orang banyak dan kelambatan proses yang sering dirasakan sebagai memperpanjang suasana perselisihan. Untuk mengatasi keberatan itu dapat dikemukakan suatu pendapat bahwa sidang-sidang pengadilan untuk perkara perceraian itu hendaknya dilakukan secara tertutup dan diusahakan untuk tidak memperpanjang proses apabila persoalannya telah jelas (Azhar Basyir,1999:93).

5. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal. Pertama mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku dalam sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini diatur dalam pasal 45 Undang-undang perkawinan.

Kedua mengatur tentang kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu : anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (pasal 46).

Ketiga mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur di dalam pasal 47 yaitu: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Keempat diatur di dalam pasal 48 yang memuat bahwa: orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Kelima diatur dalam pasal 49 tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan, yaitu : salah seorang atau kedua orang dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain.

Menurut pasal 45 kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya menurut pasal 46, maka jika anak telah “dewasa” ia wajib memelihara menurut kekuatannya orang tuanya apabila mereka memerlukan bantuannya (Sudarsono,2010:189).

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi “perwalian”. Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang rapat

hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau itu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dianggap paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan (Subekti,2003:44).

6. Akibat-Akibat Hukum perceraian

a. Akibat Hukum perceraian terhadap anak

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya suami istri, mau tidak mau anak menjadi korban (Ernaningsih,2008:129).

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian menurut ketentuan limitatif dalam pasal 43 ayat (1) UU No. Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan.

Sehubungan dengan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, relevan diuraikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai berikut :

- 1) Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”., bertentangan dengan Undang –Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayah.

- 2) Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya (Syaiffudin,2013:355).

Terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana diuraikan diatas, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut Hukum

Islam. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, menyatakan sebagai berikut.

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqoh dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqoh dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- 4) Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- 6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi Perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya. Ketika anak-anak masih kecil, ia dijaga dan dipelihara oleh ayah dan ibunya, dan setelah ia dewasa dimana orang tuanya sudah lemah dan tidak mampu lagi, maka dengan kemampuannya ia wajib mengurus dan memelihara orangtuanya (Hadikusuma,2007:127).

Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam membebaskan tanggung jawab atas semua biaya penyusuan anak kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah

meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang 2 tahun dengan persetujuan dengan ayah dan ibunya.

Berikutnya, pasal 106 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan orang tua untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuannya dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikannya, kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dari kewajiban tersebut.

Dalam kompilasi hukum islam, khususnya pasal 148, ditentukan bahwa bilaman perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Yang dimaksud dengan hadhanah menurut pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan pengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Ketentuan dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai keterkaitan dengan Pasal 105 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayiz/belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak juga diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan sebagai berikut.

- 1) Anak yang belum mumayyis/belum berumur 21 tahun berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a) Wanita- wanita dalam garis lurus dari ibu.

- b) Ayah
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah.
 - d) Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- 2) Anak yang sudah mumayyis/berumur 21 tahun berhak memilih untuk mendapatkan pengasuhan dari ayah atau ibunya.
 - 3) Apabila pemegang pengasuhan ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mmepunyai hak hadhanah pula.
 - 4) Semua biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan dan nafkah anak pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan diatas.
 - 6) Pengadilan agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

Perwalian, menurut pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila wali tidak mampu atau berbuat lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikrian sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Dalam hukum adat, setelah terjadinya perceraian, maka timbulah hak dan kewajiban antara suami dan istri yang berupa tanggung jawab terhadap anak. Menurut Ter Haar, anak-anak yang masih menyusu (dibawah umur 2 atau 3 tahun) selalu mengikuti ibunya. Sesudah itu, mereka tetap berada dalam kerabat yang semestinya menurut susunan kesanak saudara-an anak bilamana susunan kesanak saudara-an itu tidak mengizinkan sedemikian itu, mereka berkumpul pada salah seorang dari ibu atau bapaknya yang disertai mengurus anak-anak oleh keputusan sewaktu perkawinan dinyatakan cerai. Kesalahan pada salah satu pihak menyebabkan pihak lain yang tidak bersalah memperoleh hak lebih atas anak-anak.

Menurut hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah satu dari kedua orang tua, tidaklah menimbulkan perwalian. Hal ini disebabkan dalam perceraian, anak-anak masih berada pada salah satu dari kedua orang tuanya. Demikian juga pada situasi meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya. Dengan demikian yang memungkinkan terjadinya perwalian, adalah apabila kedua orang tua dari anak tersebut meninggal dunia dan anak yang ditinggalkan itu belum dewasa. Dengan meninggalnya kedua orang tua anak-anak menjadi yatim piatu dan mereka semuanya tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

- b. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban Bekas Suami/ Istri.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperative bahwa bagi seorang janda

yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Dalam hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soemiyati, wanita yang ditalak suaminya dan masa iddahya telah habis, ia boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Dengan terjadinya perkawinan baru ini, hubungan bekas suami dengan istri tersebut telah betul-betul putus, sehingga dengan sendirinya istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, demikian sebaliknya suami tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah kepada bekas istri.

Dalam hukum adat pada umumnya perceraian membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, bahkan terhadap keluarga dan kerabat. Namun segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat satu dengan yang lain.

Permohonan yang disebabkan oleh salah satu pihak yaitu istri mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan dengan alasan sudah tidak mencintai, sehingga suami mensyaratkan untuk mengembalikan mahar yang telah ia berikan apabila tetap bersikukuh untuk meminta diceraikan. Maksud dari pengembalian mahar itu dalam islam adalah khuluk, yaitu mengembalikan sejumlah uang atau maskawin yang pernah diterima dari suami baik seluruhnya atau sebagian.

c. Harta dalam perkawinan

Pembagian harta gono-gini kerap menjadi persoalan penting dalam sebuah proses perceraian. Bahkan sejumlah kasus, sengketa perebutan harta gono-gini justru memperlambat dan merumitkan proses perceraian. Ketidapahaman masyarakat pada umumnya tentang harta dalam perkawinan, merupakan faktor kuat yang memicu lahirnya masalah sengketa harta gono-gini (Susilo,2008:119).

Dalam KHI, dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Pasal 86 ayat (1), KHI, telah mengatur bahwa harta istri tetap menjadi milik istri dan begitu juga sebaliknya pada suami. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan dalam pasal 119, kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dijelaskan bahwa saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta suami dan istri. Dengan kata lain, percampuran harta (algehele gemeenschap van goederen) baru terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan antara perempuan dan laki-laki, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (huwlijksvoorwaarden). Maka dengan demikian, ketentuan tidak adanya percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, berlaku bagi setiap orang.

Pasal 35 ayat (1), Bab VII, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kecuali harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, merupakan milik masing-masing/ dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat (2), Bab VII, UU No. 1 Tahun 1974).

Sehingga, dengan melihat sejumlah ketentuan diatas, serta mengacu pada apa yang digariskan dalam KHI, terdapat tiga macam harta benda dalam perkawinan yaitu :

- 1) Harta bersama.
- 2) Harta bawaan.
- 3) Harta perolehan.

Harta bersama adalah, harta benda yang diperoleh selama menjalani masa perkawinan. Maksudnya, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, serta atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Adapun yang dimaksud dalam harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan isteri, sebelum melangsungkan perkawinan. Termasuk yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta ini dibawah kekuasaan masing-masing atau menjadi hak milik yang tidak dapat dipindahtangankan.

Harta perolehan adalah harta benda yang diperoleh selama menjalani masa perkawinan. Maksudnya, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami-isteri berada dalam hubungan perkawinan serta atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

d. Persengketaan Harta Perkawinan

Persengketaan harta Perkawinan dalam perceraian memang sering terjadi, terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Jika tidak paham betul, salah satu pihak terutama pihak yang paling lemah, dapat saja terkecoh dengan pola pembagian harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan.

Perlu diperhatikan, bahwa jika salah satu pihak setuju bercerai namun tidak setuju atas pembagian harta bersama, maka ini dapat menghambat proses perceraian. Sehingga ada baiknya jika gugatan harta diajukan setelah putusan perceraian selesai.

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1980 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang bunyinya juga sama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta juga dalam pasal 136 ayat (2), KHI, menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat :

- 1) Menentukan nafkah yang ditanggung suami
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak.

- 3) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri, atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Tujuannya adalah tindakan sementara dari pengadilan. Artinya, sementara proses pemeriksaan perkara berlangsung, ditetapkan lebih dulu kepastian yang menjamin pembayaran nafkah istri, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, serta adanya pemeliharaan sementara tentang terjaminnya pemeliharaan harta perkawinan (Susilo,2008:129)

Namun apabila Permohonan yang disebabkan oleh salah satu pihak yaitu istri mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan dengan alasan sudah tidak mencintai, sehingga suami mensyaratkan untuk mengembalikan mahar yang telah ia berikan apabila tetap bersikukuh untuk meminta diceraikan. Maksud dari pengembalian mahar itu dalam islam adalah khuluk, yaitu mengembalikan sejumlah uang atau maskawin yang pernah diterima dari suami baik seluruhnya atau sebagian.

7. Sita Marital

Sita marital adalah sita terhadap harta bersama. Tujuannya untuk menjamin keutuhan serta pemeliharaan seluruh harta bersama, sampai dengan putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Terjaminnya keutuhan pemeliharaan bersama, Pengertiannya meliputi keseluruhan harta bersama dan bukan sebagian saja, baik yang ada di tangan tergugat maupun penggugat. (Budi Susilo:2008:130)

Sita marital harus didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 227 jo. Pasal 197 jo. Pasal 261, HIR. Pasal 206, RBG. Yaitu, sita harus dilaksanakan karena ada prasangka yang beresalan, bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang sehingga hal itu akan merugikan Penggugat. Lalu yang berwenang menilai unsur persangkaan adalah hakim, dan kualitas persangkaan yang dibenarkan hukum adalah karena terdapat fakta yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan. Fakta-fakta atau petunjuk tersebut harus masuk

aka, serta wajib mengajukan fakta atau petunjuk adalah Penggugat, tanpa fakta atau petunjuk permohonan sita ditolak.

Pelaksanaan sita marital sama dengan pelaksanaan sita eksekusi (Executorial Beslag). Yakni, yang diatur dalam pasal 197 ayat (2) sampai ayat (6), HIR atau Pasal 209, RBG, dimana pejabat yang berwenang untuk memerintahkan sita adalah Ketua Majelis Hakim, atas nama Majelis Hakim yang memeriksa perkara bersangkutan. Serta harus berdasarkan pemeriksaan insidental.

8. Tenaga Kerja Wanita

a. Istilah TKW

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.

Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, dan tidak membedakan antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita. Dalam Undang-Undang ketenakerjaan pun diterangkan bahwa “Didalam menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya tidak boleh diadakan diskriminasi.

Dalam pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga Negara yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Adapun TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja

Wanita (TKW). (<http://tki.stories.blogspot.com>. Diakses pada 25 Januari 2016).

b. Faktor Keberangkatan TKW ke Luar Negeri.

Dari hasil penelitian awal, penulis menganalisis faktor yang melatarbelakangi keberangkatan istri sebagai TKW. Dari hasil wawancara terhadap masyarakat khususnya daerah kendal yang pada saat itu sedang berperkara di Pengadilan Agama Kendal, maka dapat dilihat bahwa faktor ekonomi adalah persoalan utama dari kepergian istri menjadi TKW untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Dalam bukunya yang dibuat oleh *Husein Syahatah* bahwa “Apabila seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal itu dianggap sebagai salah satu jenis saling menolong dalam kebaikan yang dianjurkan Islam. Selain itu, istri pun boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang fakir serta memberi pinjaman uang kepada suami apabila suami tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat”.

Adapun faktor yang sangat berpengaruh suami tidak memiliki pekerjaan tetap, padahal kewajiban memenuhi nafkah keluarga dibebankan pada suami. Jadi faktor suami tidak memiliki pekerjaan merupakan frekuensi yang besar pada masyarakat Kendal. Adapun pekerjaannya masing-masing suami bekerja sebagai buruh bangunan, buruh srabutan, tukang kayu, petani, sales, dan penjual roti keliling. Disisilain pun pada masyarakatnya rata-rata berpendidiknya kurang.

Dapat dilihat bahwa pekerjaan suami tidak tetap, sebagian dari mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan, petani, tukang kayu bekerja ketika mendapat tawaran pekerjaan itu, jika tidak maka mereka menganggur. Karena tingginya tingkat kebutuhan, serta biaya pendidikan yang cukup mahal, maka

menghadapi persoalan tersebut, istri tidak hanya tinggal diam, ia memperlihatkan eksistensi dirinya sebagai seorang istri. Dengan berbekal fisik yang sehat istri bekerja sebagai TKW untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam kenyataannya hidup di masyarakat, ketidak mampuan seorang suami untuk memenuhi kewajiban nafkah, umumnya memaksa sang istri ikut serta melakukan tugas secara ekonomi. Hal ini terjadi di pada masyarakat Kendal khususnya, yang mana dari hasil penelitian menyebutkan bahwa istri menjadi TKW dikarenakan sang suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Dari sini terlihat jelas bahwa istri bekerja sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, hal ini adalah sebuah pemakluman yang harus diterima sebab dalam kondisi darurat, perempuan sangat dianjurkan untuk membantu mencari nafkah.

Menurut pandangan syara' hal tersebut tidak berarti perempuan dilarang bekerja di luar rumah, tidak boleh seseorang melarang perempuan bekerja di luar rumah tanpa didasarkan nash syar'i yang valid menurut kaidah yang baku pada prinsipnya segala sesuatu (yang bersifat duniawi) dan tindakan sehari-hari adalah menunjukkan hukum mubah/boleh.

Atas dasar kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perempuan bekerja itu hukumnya boleh. Terkadang pekerjaan itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat dibutuhkannya. Dengan demikian profesi sebagai TKW dipilih sebagai jalan keluar. Pekerjaan ini menurut mereka dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang mudah untuk di raih dan hasilnya cukup banyak dari pada pekerjaan yang lain seperti buruh pabrik, pedagang dan lain sebagainya.

c. Pola Hubungan Keluarga Pada Keluarga TKW

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja menafkahi keluarga dengan baik, melalui usaha yang baik juga, karena itu laki-laki sebagai pemimpin wanita dalam rumah tangga, sebagai mana telah dijelaskan

dalam firman Allah Q.S An-Nisa :34 tersebut. Apalagi istri merupakan seorang yang harus memenuhi segala urusan rumah tangga, mulai dari keseharian keluarga juga sampai pada anak-anaknya. Akan tetapi mereka malah memilih menjadi TKW, menurutnya tindakan tersebut merupakan satu pilihan yang tepat. Padahal dihadapi.

Profesi sebagai TKW mengakibatkan istri jauh dari bagian anggota keluarga yaitu suami dan anak-anak. Keadaan ini membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya walaupun untuk sementara waktu. Padahal kebahagiaan dalam keluarga itu dapat tumbuh jika istri dapat melaksanakan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Kewajiban ini sangat suci dan mulia karena dengan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya dan mendidik dengan baik akan memunculkan generasi penerus yang baik pula.

Disamping itu, walaupun awal keberangkatannya disetujui oleh keduanya, akan tetapi karena waktu yang lama maka rasa pun menggoyahkan niat awal keluarga tersebut berbagai persoalan timbul dan keberangkatannya pun yang menjadikan hubungan keluarga menjadi rapuh.

d. Dampak Yang Timbul Dalam Keberangkatan TKW Pada Keluarga

Islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat.

Ketika keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya maka seorang perempuan diperbolehkan keluar demi kelangsungan hidup dan keluarganya. Dari keterangan diatas sangat tepat bila sebuah keluarga, tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka ketika suami tidak mampu atau kurang bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam hal urusan ekonomi keluarga.

Dari hasil wawancara bahwa wanita yang bekerja menjadi TKW, sangat jelas bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga sangatlah

penting. Dengan bekerja menjadi TKW kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, keadaan tidak memungkinkan istri untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, walaupun sifatnya hanya sementara waktu.

Berawal dari hal tersebut diatas, maka akan memunculkan dampak bagi keluarganya, dampak yang muncul juga beraneka ragam. yang bekerja menjadi TKW mempunyai dampak positif serta dampak negatif. Dampak tersebut diatas dapat dilihat bahwa dengan profesi istri sebagai TKW maka muncul dampak positif serta dampak negatif bagi keluarga, dampak positif dan dampak negatifnya adalah:

- 1) Dampak positif
 - a) Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari
 - b) Terpenuhinya pendidikan anak
 - c) Terpenuhinya tempat tinggal
 - d) terselesaikan urusan hutang piutang
- 2) Dampak negatif
 - a) Perilaku anak yang menyimpang
 - b) Suami suka berfoya-foya
 - c) Pengelolaan uang terhadap orang yang tidak tepat sehingga sebagian tidak tersalurkan akibatnya mengurangi keharmonisan RT
 - d) Kasih sayang untuk keluarga kurang
 - e) Mudah terjadi perceraian

Dengan bekerja menjadi TKW, istri dapat menambah penghasilan keluarga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik sandang, pangan, papan, maupun pendidikan bagi anak-anak. Tidak semua anak dari keluarga TKW yang ditinggal ibunya mempunyai perilaku yang tidak baik di lingkungan masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis menyebutkan kebanyakan dari mereka menitipkan anak-anaknya ke orang tua mereka/ nenek dari anak-anak atau


bahkan ke kerabat dekatnya, jadi ketika orang tua tidak dapat memantau anak-anaknya, maka ada kerabat yang mengawasi terus perilaku dan perkembangan anak.

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan

- 1) Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi “ Studi analisis Terhadap Putusan No. 0495/PDT.G/2007/PA.KDL Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kendal” penulis Lina Rahmawati Tahun 2007. Pada skripsi ini menitik beratkan pada pertimbangan hukum dalam memutus perkara No. 0495/Pdt.G/2007/pa.Kdl tentang Asas Ultra Petitum Partitum dalam perkara perceraian.
- 2) Skripsi kedua dengan judul “Faktor Penyebab Tingginya Pekara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang” yang disusun oleh Rusmala Dewi Jayanti tahun 2007. Hasil penelitiannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gugat cerai di Pengadilan Agama Palembang adalah tidak adanya keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, ekonomi cemburu, poligami, krisis akhlak.

C. Kerangka Berpikir

Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan langkah yang baik untuk membantu keluarga dalam sebuah rumah tangga, apabila suami kurang bisa memberikan kecukupan untuk keluarga demi kemaslahatan keluarga, maka istri dapat membantunya dalam sebuah perekonomian dengan tujuan membantu meringankan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi atas keberangkatan menjadi TKW, itu juga menjadi kekhawatiran karena rentan terjadi perpecahan keluarga, jadi alasan awal terjadinya perceraian dalam keluarga TKW itu terjadi karena alasan yang disebabkan perselisihan dalam rumah tangga. Dari uraian di atas, kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah :



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang berjudul “Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015”, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Gugat cerai oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal adalah adanya faktor ekonomi yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal, faktor tidak adanya tanggung jawab oleh suami karena suami tidak bekerja dan mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, faktor perselisihan terus-menerus karena kurangnya komunikasi dalam keluarga yang mengakibatkan terjadinya kecurigaan satu sama lain sehingga memicu terjadinya perselisihan yang berkepanjangan, dan adanya faktor pihak ketiga, faktor pihak ketiga ini ada dua macam, yaitu faktor adanya perselingkuhan salah satu pihak dari suami maupun istri dan pihak ketiga dari keluarga sendiri.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dijadikan landasan bahwa antara suami dan istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami dan istri yaitu salah satu alasannya menyatakan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
3. Konsekuensi hak dan kewajiban atas pihak yang melakukan perceraian adalah Terhadap suami maupun istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus, dan istri membayar sejumlah uang atau harta sebagai pengganti dari mahar atau maskawin yang disebut khuluk, Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak, Terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan

dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian, dan di luar penentuan kewajiban nafkah pria untuk mantan istri dan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kendal, sebagai berikut adalah saran yang dapat peneliti rekomendasikan:

1. Kepada keluarga setiap pasangan menyiapkan dengan matang anaknya supaya bisa bertanggung jawab atas keluarganya kelak.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten, harusnya perlu adanya sosialisasi untuk mengetahui hak dan kewajiban yang akan ditempuh setiap pasangan yang akan menikah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers.
- Burhan, Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta cet.I.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang Palembang.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Latif, Djamil. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Prijosembodo, W., & Pangabean. 2012. *Kajian tentang Keluarga*, Jakarta: Mitra Baca.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo, Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Soebekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXX1, Jakarta: PT Intermedia,
- TIM Redaksi Fokusmedia. 2005. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, Fokusmedia.
- Thalib, Sajuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Soeroso. 2010. *Hukum Acara Khusus: Kompilasi Ketentuan Hukum acara dalam Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simorangkir dkk. 2008. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yasin, Muhammad. 2015. *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: PATTIRO.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).
- Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010
- KBBI
- Kompilasi Hukum Islam
- Dr. Drs.Dzanurusyamsi. MH. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kendal.
- Muchammad Muchlis. SH selaku Wakil Panitera di Pengadilan Agama Kendal
- Ibu Sujiah TKW yang melakukan gugat cerai.
- Bapak Kirin Suami yang digugat Istrinya.
- Bapak Faqih selaku Pengacara yang menangani gugat cerai TKW Di Pengadilan Agama Kendal.